

Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang

Sasa Sunarsa¹, Neng Sovi Nurafifah²

STAI Al Musaddadiyah Garut

sasa.sunarsa@stai-musaddadiyah.ac.id
neng.sovi.2004@stai.musaddadiyyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.801

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang umum diterapkan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Dalam ajaran Islam, jual beli pada dasarnya dianggap halal, kecuali jika mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti kedzaliman, kerugian, penipuan, riba, atau gharar. Selain itu, transaksi jual beli harus mematuhi maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia.

Penelitian ini fokus pada industri rumahan kerupuk di Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, yang menggunakan nasi yang tidak layak dikonsumsi sebagai bahan baku kerupuk. Masalah yang diidentifikasi adalah apakah proses produksi kerupuk dari bahan kadaluwarsa ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua aspek utama: pertama, bagaimana mekanisme produksi makanan kadaluwarsa melalui proses daur ulang; dan kedua, analisis bagaimana maqashid syariah terhadap penjualan beli makanan kadaluwarsa yang diproses ulang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme produksi makanan kadaluwarsa yang melalui proses daur ulang serta menilai kesesuaiannya dengan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan berinteraksi dengan praktik penjualan beli makanan kadaluwarsa serta keterkaitannya dengan prinsip perlindungan jiwa dalam maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip jiwa perlindungan dalam maqashid.

Kata kunci: Maqashid Syariah,; Jual Beli; Makanan Kadaluwarsa;

Abstract

Buying and selling is a form of Muamalah that is often used by the community. The aim of the buying and selling law is to give people freedom to fulfill their life needs, because human needs will not be met without a process of mutual exchange. Basically the law of buying and selling is halal, Islam does not forbid trade except trade that contains elements of injustice, evil, fraud, usury, gharar, etc. The sale and purchase must also be agreed upon between both parties, apart from that it must also be ascertained whether the sale and purchase is in conflict with maqashid sharia or not, because it is feared that it will conflict with maqashid sharia. For example, like the moe industry in Cintarasa village, samarang subdistrict, which produces cracers from rice that is no longer suitable, then given additional ingredients to make crackers and then sold in stall, the problem found by researchers is the use of raw materials for amking cracjers using materials that are no longer suitable consumed. So a problem formulation emerges: what is the mechanism for producing expired food using the recycling process and what is the maqashid sharia analysis of buying and selling expired food using the recycling process. The objectives to be achieved from this research are to find out the mechanism for producting expired food using the money recycling process and to find the maqashid sharia analysis of buying and selling expired food using the recycling process. The research method carried out by researchers is field research with a qualitative approach. Based on the results of this research, buying and selling expired food that is recycled is contrary to maintaining the soul.

Keywords: Maqashid Syariah; buying and sellin; expired food;

1 Pendahuluan

Manusia pada dasarnya berperan sebagai makhluk sosial, yang mana manusia itu membutuhkan pihak lain untuk saling berinteraksi, salah satu bentuk interaksi adalah jual beli.(Syaripudin et al., 2023) Jual beli ialah salah satu bentuk *Muamalah* yang kerap digunakan oleh masyarakat. Pensiyarian jual beli ini tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan pada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi tanpa adanya proses saling tukar menukar.(Suhendi, 2002) Dalam praktiknya syarat dan etika menjadi faktor utama dalam kegiatan jual beli sesuai dengan tinjauan Maqasyid Syariah yaitu jujur, tanggung jawab, tidak adanya penipuan, menepati janji dan hal-hal lainnya.(Herawati et al., 2022)

Seiring dengan perkembangan zaman urusan jual beli pangan pun dituntut untuk mudah diakses, mudah disajikan dan berpenampilan menarik untuk bisa bersaing dengan produsen lain. (Wati & Patimah, 2022). Salah satu inovasi berjualan yang dibuat masyarakat yang bertempat di Desa Cintarasa Kecamatan Samarang adalah *home industry* yang membuat produk dari nasi sisa yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, karena sebagai makanan pokok nasi seringkali dibuat dalam jumlah banyak sehingga adakalanya nasi tersebut tersisa dan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi.

Nasi yang sudah tidak layak tersebut dibuat menjadi kerupuk yang diolah kembali dengan menggunakan bahan tambahan seperti tepung tapioka, penyedap rasa dan lain-lain, untuk dijadikan makanan yang kembali layak untuk dikonsumsi setelah itu di packing dan di jual di warung-warung terdekat. Masalah yang ditemukan peneliti adalah penggunaan bahan baku untuk pembuatan kerupuk tersebut dari bahan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait jual beli pangan kadaluwarsa yang didaur ulang dengan judul, **“Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang”**.

2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu penelitian lapangan (*Filed Reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya (Murdiyanto, 2020) teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

3 Pembahasan

Maqashid Syariah

Maqāsid Syarīah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāsid* dan *Syarī'ah*. *Maqāsid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Sedangkan kata *Syariah* secara bahasa adalah bermakna jalan. Jadi *Maqashid Syariah* secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah (Sarwat Ahmat, Lc., 2019) Sedangkan menurut istilah *Maqashid syariah* ialah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum (Paryadi, 2021).

Maqashid Syariah berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi tiga, yaitu *Dharuriyyah* (primer), *Hajiyyat* (sekunder) dan *Tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyah* mempunyai lima unsur yang disebut *Alkulliyat Al-Khamsah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab/keturunan dan harta (Shidiq et al., n.d.).

Berdasarkan dari aspek cakupannya *Maqashid Syariah* di bagi menjadi duat yaitu, *Maslahat Kulliyat* (maslahat yang bersifat universal) dan *Maslahat Juz'iyat* (maslahat yang bersifat individual) (Shidiq et al., n.d.). berdasarkan kekuatan dalil yang mendukungnya *Maqashid*

syariah dibagi menjadi tiga yaitu, masalah yang bersifat *qath'i*, masalah yang bersifat *dzanni* dan masalah yang bersifat *wahmiyyah*. (Sarwat Ahmat, Lc., 2019).

Pembagian kemashlahatan ini perlu dilakukan guna menentukan mashlahat mana yang harus lebih dulu diprioritaskan dalam mengambil suatu kemashlahatan, masalah *Dhoruriyyat* harus didahulukan daripada masalah *Hajiyyat* dan masalah *Hajiyyat* harus didahulukan dari masalah *Tahsiniyyat*. Demikian pula masalah yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat *juz'iyat* dan masalah *qath'iyah* harus diutamakan dari masalah *dzanniyyah* dan *wahmiyyah*.

Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-ba'i* (البيع) yang bermakna memiliki dan membeli. (Sarwat & Ma, 2018). Sedangkan menurut istilah jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar suka rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara' sehingga keduanya dapat saling menguntungkan. (Sulthonuddin & Ali, 2023).

Hukum jual beli adalah boleh sebagaimana penggalan QS. Al-Baqarah ayat 275 “*dan Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Indonesia, 2019). Dan hadis Nabi yaitu :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“*Dari Rifa'ah Ibnu rafi' r.a bahwa rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (jujur)”*. (HR Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim) (Hadi, n.d.)

Rukun jual beli ada tiga yaitu, Aqidain (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (objek jual beli) dan Shigat (Ijab dan qabul). Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. (Wati & Putri, 2023)

Macam macam jual beli berdasarkan objek barangnya ada empat yaitu :

- 1) *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) *Bai' Al-Salam*, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari.
- 3) *Bai' Ash-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
- 4) *Bai' Al-Muqayadhah* (Barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. (Ahmad Wardi Muslich, 2010)

Macam-macam jual beli dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi dua yaitu, *Pertama*, jual beli yang *shahih*. Suatu jual beli dikatakan sebagai *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan,

memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada khiyar lagi. *Kedua*, jual beli yang batil. Jual beli dikatakan batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah sendiri secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu Maslahah dan Mursalah, kata Maslahah menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata Mursalah yaitu “lepas” jadi kata tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya Maslahah Mursalah menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap Maslahat namun dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut. Sedangkan menurut istilah Maslahah Mursalah merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Satria, 2017).

Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “*makanan kadaluwarsa merupakan makanan yang tidak model lagi, tidak sesuai dengan zaman, sudah lewat (habis) jangka waktunya, habis tempo, terlewat dari batas waktu berlakunya sebagai mana yang telah ditetapkan. Daur ulang adalah suatu proses untuk mengembalikan limbah-limbah atau bahan-bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali*”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian makanan kadaluwarsa dengan proses daur ulang adalah suatu proses untuk mengolah makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi menjadi makanan yang kembali layak untuk di konsumsi.

Adapun ciri-ciri makanan kadaluwarsa yaitu memiliki karakteristik kerusakan bahan pangan atau makanan seperti berubahnya rasa, warna, bau, dan adanya mikroorganisme. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi tidak layak untuk dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Makanan yang telah kadaluwarsa pada dasarnya dapat menyebabkan beberapa keluhan, yaitu seperti sakit perut, diare, sembelit, keracunan dll (Fuadah, 2024)

4 Hasil Penelitian

4.1 Mekanisme Produksi Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan, seiring perkembangan zaman urusan makanan pun dituntut untuk menciptakan hal yang lebih variatif dalam pengolahan dan penyajiannya. Idealnya pengolahan pangan tersebut harus menggunakan bahan yang baik, tetapi pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang mengolah makanan dengan menggunakan bahan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, salah satunya yaitu *home industry* kerupuk dengan menggunakan makanan kadaluwarsa dengan proses daur ulang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi proses produksi makanan kadaluwarsa dengan proese daur ulang di *home industry* kerupuk ini hanya diproduksi oleh keluarga saja karena masih dalam skala kecil dan produksinya pun tidak menentu kapan waktunya, karena memproduksi hanya jika ada nasi kemarin atau yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi pemberian dari tetangganya karena tetangga sekitarnya mengetahui bahwa Ibu Mas entin bisa memproduksi nasi tersebut. Proses pembuatan kerupuk di *home industry* ini membutuhkan waktu empat hari sampai lima hari dari mulai nasi sampai menjadi kerupuk yang siap untuk disajikan. Adapun proses pembuatan kerupuk di *home industry* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nasi yang sudah tidak layak dikonsumsi
- 2) Lalu diberi bahan tambahan yaitu, tepung tapioka, garam dan juga penyedap rasa, lalu dikukus kira-kira setengah jam atau sampai nasi tersebut matang;
- 3) Setelah itu diuleni sampai kalis atau kira-kira sudah bisa dicetak;
- 4) Setelah beres dicetak langsung dijemur sampai kering, waktu penjemuran bisa 3 sampai 4 hari bagaimana cuaca;
- 5) Setelah kering lanjut pada proses penggorengan dan dipacking untuk didagangkan.

Dalam proses penggorengan biasanya tidak langsung semuanya menyesuaikan kebutuhan saja karena ini bisa disimpan dalam tenggang waktu 2-3 bulan. Kerupuk ini dijual dengan harga 1.000/bks, dalam proses produksi kerupuk ini tidak terdapat target produksi dan juga target penjualan karena hanya dijual di warung kecil yang tidak menentu pendapatannya dan memproduksiapun tidak menentu kapan hanya jika ada bahan dasarnya, karena tidak ada nasi sisa atau nasi yang sudah tidak layak setiap hari.

4.2 Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Beli Makanan Kadaluwarsa Dengan Proses Daur Ulang

Pertumbuhan ekonomi sangat berperan penting bagi kita sebagai makhluk sosial yang dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha, baik kecil maupun besar, baik yang ditawarkan melalui jalur formal maupun informal. Dalam mengawali bisnis, Islam menegaskan bahwa kegiatan tersebut mempunyai nilai bagi setiap individu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya yang mencakup kegiatan jual beli. Setiap transaksi bisnis yang terjadi dalam suatu bisnis harus memenuhi peraturan dan ketentuan rukun serta syarat yang berlaku.

Selain rukun dan syarat jual beli yang harus dipatuhi, juga diperintahkan untuk melaksanakan tujuan syariat Islam atau sering disebut dengan Maqashid Syariah. Maqashid syariah menjadi patokan umat muslim dalam menjalani kehidupan, karena dengan mengetahui maqashid syariah, kita lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan dalam melaksanakan sesuatu, hal itu karena dikhawatirkan bisa bertentangan dengan unsur

maqashid syariah. Salah satunya adalah jual beli pangan kadaluwarsa yang didaur ulang apakah itu bertentangan atau tidak.

Maqashid syariah dalam kemashlahatannya dibagi menjadi tiga yaitu, *Dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Dalam konteks jual beli pangan kadaluwarsa yang didaur ulang, makanan termasuk pada kebutuhan *dharuriyyah*. *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan manusia yang harus ada dan bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia, *dharuriyyah* ini sering disebut dengan kebutuhan primer. Selain itu, kebutuhan *dharuriyyah* mempunyai lima unsur pokok yang dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

- 1) Pemeliharaan Agama (*Hifdzud Diin*) maksudnya ialah tidak menyekutukan Allah dalam segala hal, baik itu dalam kegiatan ekonomi terutama dalam memproduksi dan menjual makanan, dengan menjaga proses produksi membuktikan bahwa seorang muslim juga menjaga agamanya.
- 2) Pemeliharaan Jiwa (*Hifdzun Nafs*) ialah menjaga jiwa dengan pemeliharaan yang tidak terbatas, salah satunya memelihara untuk kemashlahatan jiwa, sehingga seseorang dengan memproduksi dan menjual makanan dari bahan yang baik itu adalah sebagian untuk menjaga jiwa dirinya dan juga jiwa orang lain.
- 3) Pemeliharaan Akal (*Hifdzul 'Aql*), dalam memproduksi dan menjual makanan juga harus memelihara akal, karena akal adalah nikmat Allah yang tak terhingga, karena hanya manusia yang diberi akal oleh Allah, apabila manusia tidak menggunakan akalnyanya maka akan sama saja derajat manusia dengan hewan, begitu pula dengan memproduksi dan mendistribusikan manusia harus menggunakan akal sehatnya.
- 4) Pemeliharaan Keturunan (*Hifdun Nasl/al-Nasb*), keturunan merupakan harta yang pokok dalam kehidupan, sehingga dengan perilaku produsen dan distributor yang sesuai dengan syariat Islam mereka akan ikut serta dalam menjaga keturunannya.
- 5) Pemeliharaan Harta (*Hifdzul Māl*), harta merupakan kemashlahatan dunia, sehingga dalam mencari kebutuhan hidup haruslah menggunakan harta yang baik dan halal.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kita harus memproduksi dan menjual sesuatu dengan mengedepankan kemashlahatan diri kita dan juga orang lain. Dalam konteks jual beli makanan kadaluwarsa dengan proses daur ulang ini berarti menggunakan bahan dasar yang kurang baik dan itu bisa menyebabkan orang yang mengkonsumsinya mendapatkan kemadharatan. Jika dihubungkan dengan unsur Maqashid Syariah maka permasalahan ini paling bertentangan dengan pemeliharaan jiwa, karena bisa jadi orang yang mengkonsumsinya mendapatkan kemadharatan.

Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْتَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Indonesia, 2019)

Hadist Nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ (حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني)

”Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudry ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain”. (Hadist Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Dzaruquthni). (Imam An-Nawawi, 2005)

Menurut Al-Khusyani *Al-dhihar* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi membahayakan bagi orang lain. Sedangkan *al-dhihar* adalah sesuatu yang tidak bermfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain.

Dan kaidah Fiqh, yaitu:

الضَّرَرُ يَرَأَى

“Kemadharatan itu hendaknya dihilangkan”

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap, mengajarkan hak syuf’ah bagi tetangga. (Duski Ibrahim, 2019)

Adapun kaidah cabangnya yaitu :

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)”

Kaidah ini mempunyai makna suatu bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, tetapi jika menghilangkan bahaya secara keseluruhan itu sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkan sebisa mungkin sesuai kemampuan, karena hal ini tetap lebih baik daripada membiarkan bahaya itu. Karena paling tidak dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang. (Jauhari, 2018)

5. Kesimpulan

Home Industry kerupuk yang menggunakan bahan dasar pangan kadaluwarsa yang didaur ulang bertempat di Desa Cintarasa Kecamatan Samarang berawal dari memanfaatkan nasi yang sudah tidak layak dikonsumsi setelah itu di produksi menjadi makanan yang lain dan setelah jadi berfikiran untuk menjualnya. *Home industry* ini hanya dikerjakan oleh keluarganya saja karena masih dalam lingkup kecil, juga tidak mempunyai target produksi ataupun target penjualan karena memproduksinya hanya jika ada nasi sisa atau pemberian dari tetangga, aapun proses pembuatan kerupuk di *home industry* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nasi yang sudah tidak layak dikonsumsi
- 2) Lalu diberi bahan tambahan yaitu, tepung tapioka, garam dan juga penyedap rasa, lalu dikukus kira-kira setengah jam atau sampai nasi tersebut matang;
- 3) Setelah itu diuleni sampai kalis atau kira-kira sudah bisa dicetak;
- 4) Setelah beres dicetak langsung dijemur sampai kering, waktu penjemuran bisa 3 sampai 4 hari bagaimana cuaca;
- 5) Setelah kering lanjut pada proses penggorengan dan dipacking untuk didagangkan.

Analisis Maqashid Syariah tentang jual beli pangan kadaluwarsa yang didaur ulang itu bertentangan dengan unsur Maqashid Syariah terutama pada unsur *Hifdzun-nafs* (pemeliharaan jiwa) karena itu termasuk memberikan madharat pada orang lain.

Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqih Muamalat*. Amzah.
- Duski Ibrahim. (2019). *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Noer Fikri.
- Fuadah, dr. N. N. (2024). <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/ciri-ciri-keracunan-makanan-kedaluwarsa-yang-perlu-diwaspadai#:~:text=Umumnya%2C%20dampak%20dari%20konsumsi%20makanan,tegang%2C%20diare%2C%20dan%20sebagainya>.
- Hadi, I. M. (n.d.). *Terjemah Kitab Bulughul Marom*. Darul Haq.
- Herawati, S., Hidayat, A. R., & Srisusilawati, P. (2022). *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas*. 2, 293–300.
- Imam An-Nawawi. (2005). *Buku Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia* (A. Waluyo (ed.)). w.publisher. <https://cahayamalamdibulanjuli.files.wordpress.com/2011/05/terjemah-hadits-arbain-an-nawawiyah.pdf>
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Quran dan terjemahnya*.
- Jauhari, W. (2018). *Kaidah Fiqhiyyah Dharar itu Dihilangkan* (Fatih (ed.)). Rumah Fiqih Publishing.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In *Yogyakarta Press*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALIT_AIF.docx

- Paryadi. (2021). *MAQASHID SYARIAH: Definisi dan Pendapat Para Ulama*. 4(2), 201–216.
- Sarwat, A., & Ma, L. (2018). *Fiqh Jual-beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. 8.
- Sarwat Ahmat, Lc., M. (2019). Maqoshid Syari'ah. In *Jurnal Skripsi*. rumah fiqh publishing.
- Satria, E. M. ziei. (2017). *Ushul Fiqh*. kencana.
- Shidiq, G., Fakultas, D., Islam, A., Islam, U., Agung, S., & Pendahuluan, I. (n.d.). *TEORI MAQASHID AL-SYARI ' AH DALAM HUKUM ISLAM*. 123.
- Suhendi, H. (2002). *Fikih Muamalah*. PT. persada.
- Sulthonuddin, B. H., & Ali, B. S. (2023). *Jual Beli Uang Kuno Perpektif Ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan Ulama Persatuan Islam (Persis Garut)*. 1, 5.
- Syaripudin, E. I., Patonah, F., & Garut, C. K. (2023). *analisis maqashid syariah tentang efektivitas pelaksanaan UMKM*. vol 1, 2.
- Wati, A., & Patimah, S. (2022). Transaksi Transfermasi Di Brilink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakilkkan Dengan Imbalan). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 186–196. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237>
- Wati, A., & Putri, M. I. (2023). *Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale di Shopee*. c, 6.